



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Desa Lemahabang dan Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pulojaya Kecamatan Kecamatan Lemahabang dan Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Pasirnanjung Kecamatan Lemahabang.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
  1. Dimulai simpul Desa Karangtanjung, Desa Lemahabang dan Desa Pulojaya yang dengan tanda batas as jalan Wadas-Tirtamulya yang terletak pada yang terletak pada TK32.15.19.2005-19.2007-19.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 44,732''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 34,704''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri aliran irigasi tersier dengan tanda batas as saluran tersier hingga bertemu simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Lemahabang yang terletak pada TK32.15.19.2004-19.2005-19.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 39,499''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 7,915''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok 7 Desa Karangtanjung hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 14,064''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 16,869''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area pemukiman Dusun Lampean Desa Kedawung hingga bertemu as median *line* saluran irigasi pemukiman Blok Lampean yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 1,484''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 30,927''$  BT;

5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi BLA 5 hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 14,889''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 42,279''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi jalan Karangtanjung-Kedawung hingga bertemu tepi jalan Karangtanjung-Kedawung yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 32,139''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 59,958''$  BT; dan
  7. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area pemukiman Dusun Kedawung Blok 1 hingga bertemu as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Waringinkarya yang terletak pada TK32.15.19.2004- 19.2005-119.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 32,893''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 11,220''$  BT.
- b. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
1. Dimulai dari simpul Desa Karangtanjung, Desa Lemahabang dan Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2007-19.2009-000 pada koordinat  $6^{\circ} 17' 44,732''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 34,704''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as median *line* saluran irigasi Blok 4 Desa Karangtanjung yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 57,492''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 35,950''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti sungai Kidewong yang terlatak pada TK 32.15.19.2005-19.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 59,044''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 38,331''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai kedawung hingga bertemu simpul Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya, Desa Pulojaya dan Desa karangtanjung Kecamatan Lemahabang dengan tanda Sungai Kidewong yang terletak pada TK32.15.16.2008-19.2009-19.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 55,070''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 45,287''$  BT.
- c. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karangtanjung dan Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 16,812''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 4,307''$  BT;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-001 yang terletak pada Irigasi dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 13,164''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 7,379''$  BT;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009- 19.2005-002 yang terletak pada Pematang sawah dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 12,681''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 6,629''$  BT;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-003 yang terletak pada Jalan dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 7,334''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 10,187''$  BT;
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi pemukiman sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-004 yang terletak pada pematang sawah dengan tanda batas  $6^{\circ} 19' 5,724''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 10,990''$  BT;

6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009- 19.2005-005 yang terletak pada Irigasi dengan koordinat 6° 19' 6,013" LS dan 107° 27' 11,843" BT;
  7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-006 yang terletak pada Jembatan dengan koordinat 6° 19' 0,726" LS dan 107° 27' 13,572" BT;
  8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-007 yang terletak pada jembatan dengan koordinat 6° 18' 55,210" LS dan 107° 27' 15,414" BT;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-008 yang terletak pada Irigasi pada koordinat 6° 18' 49,481" LS dan 107° 27' 17,350" BT; dan
  10. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2008-16.2009.19.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kertawaluya dan Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya dan Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang dengan koordinat 6° 18' 40,635" LS dan 107° 27' 21,075" BT.
- d. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya, Desa Karangtanjung dan Desa Pasirtanjung Kecamatan dengan tanda batas as median *line* saluran BLA 3 yang terletak pada TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat 6° 19' 16,875" LS dan 107° 27' 4,257" BT;
  2. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah Blok 11 dan 12 Desa Karangtanjung hingga bertemu as median *line* saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2006-001 dengan koordinat 6° 18' 56,767" LS dan 107° 26' 13,082" BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok 10 Desa Karangtanjung dengan tanda batas as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Pasirtanjung yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat 6° 18' 31,937" LS dan 107° 26' 16,041" BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 19 Mei 2023



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 19 Mei 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 140 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGTANJUNG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2005	KARANGTANJUNG	TK 32.15.16.2008-19.2005-001	107° 27' 29,768" BT	6° 18' 12,491" LS	771982,974	9302608,125
		TK 32.15.16.2008-19.2005-002	107° 27' 28,964" BT	6° 18' 12,451" LS	771958,274	9302609,463
		TK 32.15.16.2008-19.2005-003	107° 27' 29,442" BT	6° 18' 13,402" LS	771972,824	9302580,162
		TK 32.15.16.2008-19.2005-004	107° 27' 26,507" BT	6° 18' 23,260" LS	771881,137	9302277,617
		TK 32.15.16.2008-19.2005-005	107° 27' 25,781" BT	6° 18' 23,031" LS	771858,841	9302284,764
		TK 32.15.16.2008-19.2005-19.2009-000	107° 27' 45,287" BT	6° 17' 55,070" LS	772462,739	9303141,303
		TK 32.15.16.2009-19.2005-001	107° 27' 7,379" BT	6° 19' 13,164" LS	771285,714	9300746,634
		TK 32.15.16.2009-19.2005-002	107° 27' 6,629" BT	6° 19' 12,681" LS	771262,695	9300761,583
		TK 32.15.16.2009-19.2005-003	107° 27' 10,187" BT	6° 19' 7,334" LS	771372,886	9300925,411
		TK 32.15.16.2009-19.2005-004	107° 27' 10,990" BT	6° 19' 5,724" LS	771397,831	9300974,785
		TK 32.15.16.2009-19.2005-005	107° 27' 11,843" BT	6° 19' 6,013" LS	771424,006	9300965,779
		TK 32.15.16.2009-19.2005-006	107° 27' 13,572" BT	6° 19' 0,726" LS	771477,934	9301127,993
		TK 32.15.16.2009-19.2005-007	107° 27' 15,414" BT	6° 18' 55,210" LS	771535,395	9301297,283
		TK 32.15.16.2009-19.2005-008	107° 27' 17,350" BT	6° 18' 49,481" LS	771595,750	9301473,070
		TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000	107° 27' 4,257" BT	6° 19' 16,875" LS	771189,162	9300633,040
		TK 32.15.19.2004-19.2005-001	107° 26' 16,869" BT	6° 18' 14,064" LS	769740,989	9302570,319
		TK 32.15.19.2004-19.2005-002	107° 26' 30,927" BT	6° 18' 1,484" LS	770175,110	9302954,911
		TK 32.15.19.2004-19.2005-003	107° 26' 42,279" BT	6° 18' 14,889" LS	770522,259	9302541,292
		TK 32.15.19.2004-19.2005-004	107° 26' 59,958" BT	6° 18' 32,139" LS	771063,450	9302008,583
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000	107° 26' 16,041" BT	6° 18' 31,937" LS	769712,950	9302021,114
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2007-000	107° 27' 7,915" BT	6° 17' 39,499" LS	771315,714	9303625,258



KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2005	KARANGTANJUNG	TK 32.15.19.2005-19.2006-001	107° 26' 13,082" BT	6° 18' 56,767" LS	769618,413	9301258,424
		TK 32.15.19.2005-19.2007-19.2009-000	107° 27' 34,704" BT	6° 17' 44,732" LS	772138,797	9303460,552
		TK 32.15.19.2005-19.2009-001	107° 27' 38,331" BT	6° 17' 59,044" LS	772248,261	9303020,154
		TK 32.15.19.2005-19.2009-002	107° 27' 35,950" BT	6° 17' 57,492" LS	772175,269	9303068,211




BUPATI KARAWANG,

CELICIA NERRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 140 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG



LAMPIRAN II  
 NOMOR 140  
 TAHUN 2023  
 TENTANG PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 TENTANG PETA BATAS KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.19.2005  
**DESA KARANGTANJUNG**  
 KECAMATAN LEMAHABANG  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1 : 13000  
 0 50 100 200 300 400 500 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proses: Citra Satelit  
 Datum: WGS 1984  
 Transverse Mercator  
 SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 J. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

Diklat Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Wilayah
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geogoris		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.19.2004-19.2005-000	0° 18' 40.297710	102° 27' 20.200 RT	777684.505	903479.071
TK 32.15.19.2004-19.2005-001	0° 18' 42.317130	102° 26' 42.088 RT	777684.074	903479.520
TK 32.15.19.2004-19.2005-002	0° 18' 44.336550	102° 26' 02.981 RT	777683.643	903480.000
TK 32.15.19.2004-19.2005-003	0° 18' 46.355970	102° 25' 23.874 RT	777683.212	903480.479
TK 32.15.19.2004-19.2005-004	0° 18' 48.375390	102° 24' 44.767 RT	777682.781	903480.958
TK 32.15.19.2004-19.2005-005	0° 18' 50.394810	102° 24' 05.660 RT	777682.350	903481.437
TK 32.15.19.2004-19.2005-006	0° 18' 52.414230	102° 23' 26.553 RT	777681.919	903481.916
TK 32.15.19.2004-19.2005-007	0° 18' 54.433650	102° 22' 47.446 RT	777681.488	903482.395
TK 32.15.19.2004-19.2005-008	0° 18' 56.453070	102° 22' 08.339 RT	777681.057	903482.874
TK 32.15.19.2004-19.2005-009	0° 18' 58.472490	102° 21' 29.232 RT	777680.626	903483.353
TK 32.15.19.2004-19.2005-010	0° 18' 59.491910	102° 20' 50.125 RT	777680.195	903483.832
TK 32.15.19.2004-19.2005-011	0° 19' 01.511330	102° 20' 11.018 RT	777679.764	903484.311
TK 32.15.19.2004-19.2005-012	0° 19' 03.530750	102° 19' 31.911 RT	777679.333	903484.790
TK 32.15.19.2004-19.2005-013	0° 19' 05.550170	102° 18' 52.804 RT	777678.902	903485.269
TK 32.15.19.2004-19.2005-014	0° 19' 07.569590	102° 18' 13.697 RT	777678.471	903485.748
TK 32.15.19.2004-19.2005-015	0° 19' 09.589010	102° 17' 34.590 RT	777678.040	903486.227
TK 32.15.19.2004-19.2005-016	0° 19' 11.608430	102° 16' 55.483 RT	777677.609	903486.706
TK 32.15.19.2004-19.2005-017	0° 19' 13.627850	102° 16' 16.376 RT	777677.178	903487.185
TK 32.15.19.2004-19.2005-018	0° 19' 15.647270	102° 15' 37.269 RT	777676.747	903487.664
TK 32.15.19.2004-19.2005-019	0° 19' 17.666690	102° 14' 58.162 RT	777676.316	903488.143
TK 32.15.19.2004-19.2005-020	0° 19' 19.686110	102° 14' 19.055 RT	777675.885	903488.622
TK 32.15.19.2004-19.2005-021	0° 19' 21.705530	102° 13' 39.948 RT	777675.454	903489.101
TK 32.15.19.2004-19.2005-022	0° 19' 23.724950	102° 13' 00.841 RT	777675.023	903489.580
TK 32.15.19.2004-19.2005-023	0° 19' 25.744370	102° 12' 21.734 RT	777674.592	903490.059
TK 32.15.19.2004-19.2005-024	0° 19' 27.763790	102° 11' 42.627 RT	777674.161	903490.538
TK 32.15.19.2004-19.2005-025	0° 19' 29.783210	102° 11' 03.520 RT	777673.730	903491.017
TK 32.15.19.2004-19.2005-026	0° 19' 31.802630	102° 10' 24.413 RT	777673.299	903491.496
TK 32.15.19.2004-19.2005-027	0° 19' 33.822050	102° 09' 45.306 RT	777672.868	903491.975
TK 32.15.19.2004-19.2005-028	0° 19' 35.841470	102° 09' 06.199 RT	777672.437	903492.454
TK 32.15.19.2004-19.2005-029	0° 19' 37.860890	102° 08' 27.092 RT	777672.006	903492.933
TK 32.15.19.2004-19.2005-030	0° 19' 39.880310	102° 07' 47.985 RT	777671.575	903493.412
TK 32.15.19.2004-19.2005-031	0° 19' 41.899730	102° 07' 08.878 RT	777671.144	903493.891
TK 32.15.19.2004-19.2005-032	0° 19' 43.919150	102° 06' 29.771 RT	777670.713	903494.370
TK 32.15.19.2004-19.2005-033	0° 19' 45.938570	102° 05' 50.664 RT	777670.282	903494.849
TK 32.15.19.2004-19.2005-034	0° 19' 47.957990	102° 05' 11.557 RT	777669.851	903495.328
TK 32.15.19.2004-19.2005-035	0° 19' 49.977410	102° 04' 32.450 RT	777669.420	903495.807
TK 32.15.19.2004-19.2005-036	0° 19' 51.996830	102° 03' 53.343 RT	777668.989	903496.286
TK 32.15.19.2004-19.2005-037	0° 19' 54.016250	102° 03' 14.236 RT	777668.558	903496.765
TK 32.15.19.2004-19.2005-038	0° 19' 56.035670	102° 02' 35.129 RT	777668.127	903497.244
TK 32.15.19.2004-19.2005-039	0° 19' 58.055090	102° 01' 56.022 RT	777667.696	903497.723
TK 32.15.19.2004-19.2005-040	0° 19' 59.074510	102° 01' 16.915 RT	777667.265	903498.202
TK 32.15.19.2004-19.2005-041	0° 20' 01.093930	102° 00' 37.808 RT	777666.834	903498.681
TK 32.15.19.2004-19.2005-042	0° 20' 03.113350	102° 00' 00.000 RT	777666.403	903499.160

Sumber Data : Citra Satelit (Google Earth) 2022  
 Data Titik Kartometrik dan Bangunan Lainnya : Hasil Pengukuran dan Pengukuran Satelit (GPS) dan Pengukuran Satelit (GPS)  
 Hasil : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan dan menggunakan metode Digital Elevation Model (DEM) dan Digital Surface Model (DSM) dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.8.1 dan AutoCAD 2022.

